



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asri Wahyuni, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Jemadi No. 8, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2785/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal hari Sabtu, tanggal 08-08-1987 (13-11-1407 H) sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 08 Agustus 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sebagaimana maksud pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang satu sudah meninggal, kedua Yeni Novita Sari, Jenis Kelamin Perempuan Umur 35 Tahun, Ketiga bernama Muhammad Rifan Ibnu, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 20 Tahun ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada memperoleh harta bersama ;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Prov. Sumut ;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan yang diinginkan oleh semua orang, namun setelah memasuki Tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:
  1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
  2. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri ;
  3. Termohon suka mengungkit-ngungkit masa lalu suami ;
  4. Termohon suka pergi meninggalkan rumah tanpa izin ;
  5. Termohon suka mempermasalahkan hal-hal sepele ;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2023 yakni saat Pemohon sedang ngobrol-ngobrol dengan para tetangga di rumah tetangga yang merupakan family/keluarga Pemohon akan tetapi Termohon ngamuk-ngamuk dan memperlakukan Pemohon dengan menuduh Pemohon dan para jiran tetangga sedang bermain judi padahal hanya ngobrol biasa dan akhirnya terjadi percekkokan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon dan akhirnya karena Pemohon merasa kehilangan harga diri kemudian Termohon memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama dan mengontrak rumah di Jalan Islamiyah ;
7. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Pemohon mencoba mengajak Termohon untuk rujuk dan memperbaiki bahtera rumah tangga akan tetapi Termohon tidak menanggapi dan mengatakan lebih baik hidup sendiri ;
8. Bahwa terhadap pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi berulang kali tersebut telah diupayakan mediasi/perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa demikianlah dari waktu ke waktu berjalan dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan sehingga keharmonisan yang pernah terjalin pada awal perkawinan seakan tidak pernah ada lagi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ;
10. Bahwa dengan alasan yang demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah ternyata dan terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi, maka berdasarkan ketentuan **pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas kembali dalam pasal 116 huruf e Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena itu Pemohon (**Pemohon**) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



11. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Memberikan izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;**
3. **Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Atau: Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dikeluarkan tanggal 08 April 2016 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1987 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun namun sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon, bepergian tanpa seizin Pemohon serta mempermasalahkan hal spele;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023 disebabkan Termohon tidak bisa merubah sifat dan sikapnya terhadap Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Saksi 2, **Xxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1987 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun namun sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon, bepergian tanpa seizin Pemohon serta mempermasalahkan hal spele;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023 disebabkan Termohon tidak bisa merubah sifat dan sikapnya terhadap Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

*Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta faktanya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan permohonan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**160.000,00** (**seratus enam puluh ribu rupiah**).

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	40.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)